

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat dan hukum adalah entitas yang terkait erat. Suatu masyarakat terikat oleh hukum; Hal ini sejalan dengan adagium "*ubi societas ibi ius*". Keadilan adalah tujuan akhir dari hukum. Karena hukum diperlukan dalam asosiasi kehidupan, yang memiliki tujuan utama pembentukan ketertiban dalam interaksi manusia, prinsip-prinsip hukum telah berkembang seiring dengan perkembangan asosiasi kehidupan manusia untuk memfasilitasi pencapaian ketertiban demi keadilan (Ratna, 2021).

Salah satu elemen kunci dalam membangun eksistensi yang aman, menyenangkan, dan makmur bagi masyarakat adalah menjaga ketertiban umum. Pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk memberlakukan peraturan daerah (Perda) untuk mengontrol hal-hal seperti kebersihan, kedamaian, kenyamanan, dan daya tarik estetika lingkungan dalam rangka menjaga ketertiban umum (Suprayetno, R., 2017: 8). Salah satu contoh Perda yang mengatur tentang ketertiban umum adalah Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Buleleng, Bali.

Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ketertiban umum, seperti larangan merusak fasilitas umum, melanggar ketenangan umum, mengganggu kenyamanan umum, dan melakukan kegiatan usaha tanpa izin (Suhariningsih, 2019:309). Perda ini juga menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, seperti

teguran, peringatan, pembongkaran, penyitaan, penggusuran, denda, dan kurungan. Salah satu pasal yang mengatur tentang sanksi pidana dalam Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 adalah Pasal 21, yang menyebutkan bahwa pribadi pelaku usaha di tempat umum tidak berizin terancam hukuman selama-lamanya tiga bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 mengenai Ketertiban Umum dibuat untuk menyajikan ketertiban umum yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Namun, dalam pelaksanaannya, Perda ini masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggar. Salah satu kelompok pelanggar yang sering ditemukan adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tempat-tempat umum tanpa izin (Syahputra, 2019:2).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima kerap dianggap ilegal karena PKL Menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota (Maulida, 2022:53). seperti mengganggu lalu lintas, merusak fasilitas umum, mencemari lingkungan, dan mengurangi estetika kota, dalam hal ini Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 10 Bab IV sudah jelas menegaskan bahwa PKL dilarang untuk menempatkan benda-benda dengan tujuan menjalankan suatu usaha dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum. PKL ini juga sering menolak untuk dipindahkan atau ditertibkan oleh aparat penegak hukum, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan pelaksana hukum pemilik wewenang menertibkan. Sebagaimana pelanggaran tersebut disajikan seperti berikut:

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Ketertiban Umum Satpol PP 2022 (yang dilakukan PKL)

BULAN	PELANGGARAN PKL
Januari	372
Februari	252
Maret	303
April	418
Mei	397
Juni	416
Juli	560
Agustus	344
September	342
Oktober	256
November	247
Desember	253

Sumber: Buku Laporan Data Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Tabel 1.2
Data Pelanggaran Ketertiban Umum Satpol PP 2023 (yang dilakukan PKL)

BULAN	PELANGGARAN PKL
Januari	237
Februari	311
Maret	206
April	337
Mei	267
Juni	269
Juli	326
Agustus	190
September	227
Oktober	227
November	193
Desember	Pertengahan bulan desember terdapat 87 kasus

Sumber : Buku Laporan Data Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Satpol PP merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah daerah untuk membantu kepala daerah menegakkan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, termasuk Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009. Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014 pada intinya menjadi landasan bagi Satpol PP.

Secara khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan kewenangan terhadap pembentukan Satpol PP. Satpol PP berhak mengambil tindakan disiplin non-yudisial terhadap individu yang melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Pemerintah juga dapat mengambil tindakan terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang mengganggu ketertiban umum dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait. dan pembatasan, melakukan pelanggaran ringan terhadap orang yang tidak menaatinya

Berdasarkan hasil laporan tahunan dinas Satpol PP Kabupaten Buleleng periode tahun 2014-2021 menunjukkan bahwa Satpol PP sedang mengalami kesulitan saat mengerjakan tanggung jawab dan wewenangnya tersebut, terutama dalam hal penertiban PKL. Minimnya infrastruktur, fasilitas, dan kurangnya SDM dengan kriteria memadai adalah tantangan yang dimiliki Satpol PP. Tantangan lainnya adalah tidak adanya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, ketidaktahuan dan ketidaktaatan masyarakat terhadap Perda, intimidasi dan perlawanan dari PKL atau pihak yang berkepentingan, serta adanya faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi kebijakan yang mengatur PKL. Dimana berbagai hambatan diatas terjadi secara terus menerus dari tahun ketahun. Tantangan-tantangan tersebut menyulitkan Satpol PP untuk mengatur penjual kaki lima secara efisien dan efektif, yang berujung pada ketidakadilan sosial dan ambiguitas hukum. Di satu sisi, sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk menegakkan ketertiban umum, Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum harus diikuti. Di sisi lain, PKL juga harus

diberikan perlindungan dan pemberdayaan sebagai bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Masyarakat Terhadap PKL Di Kabupaten Buleleng” merupakan topik kajian empiris yang menarik untuk diteliti oleh penulis, berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas. Kajian ini berupaya mengetahui dan mengkaji sejauh mana keterlibatan Satpol PP dalam penegakan Ketertiban Umum berdasarkan Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009, khususnya terkait dengan pedagang kaki lima. Laporan ini juga bertujuan untuk mengenali dan menilai hambatan dan solusi yang dihadapi Satpol PP dalam mencapai tujuannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat informasi latar belakang yang disebutkan di atas, rumusan masalah yang akan diperiksa dinyatakan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbaikan terhadap berbagai hambatan dalam penegakan perda berdasarkan data dari tahun-ketahun.
2. Terdapat kesulitan dalam menertibkan dan memberlakukan sanksi pidana terhadap PKL yang berjualan tanpa izin di tempat umum, sebagaimana terlihat pada Pasal 21 Perda Nomor 6 Tahun 2009.
3. Adanya perlawanan, intimidasi, dan resistensi dari PKL atau pihak-pihak yang berkepentingan menjadi hambatan signifikan yang menghambat upaya Satpol PP dalam menegakkan peraturan.

4. Hambatan utama kontrol optimal Satpol PP terhadap PKL adalah kurangnya infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya personel yang memadai serta kurangnya kolaborasi dengan pihak yang bersangkutan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada fungsi Satpol PP dalam pendirian Perda Nomor 6 Tahun 2009 mengenai Ketertiban Umum, khususnya terhadap PKL di Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitian ini tidak membahas tentang peran Satpol PP dalam penegakan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diperiksa adalah sebagai berikut berdasarkan informasi latar belakang yang disebutkan di atas:

1. Bagaimana kewajiban dan kuasa Satpol PP pada pemberlakuan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, khususnya kepada PKL di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana usaha Satpol PP untuk menangani berbagai hambatan serta permasalahan dalam penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 mengenai Ketertiban Umum, khususnya kepada PKL di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, tujuan penelitian seperti berikut:

1. Mengkaji secara mendalam kontribusi Satpol PP terhadap implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Buleleng terutama terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Menganalisis hambatan dan masalah yang dihadapi Satpol PP saat menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya terkait dengan penegakan Perda terhadap PKL, seperti kurangnya sumber daya dan resistensi dari pihak yang terlibat.
3. Menganalisis dan memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP, dengan tujuan optimalisasi penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng, termasuk upaya peningkatan sumber daya, perbaikan koordinasi, dan strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Perda tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

Mengingat konteks yang diberikan, berikut adalah keuntungan dari penelitian ini:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum administrasi negara, dengan mengkaji peran Satpol PP sebagai lembaga penegak hukum daerah dalam konteks ketertiban umum.

2. Manfaat praktis

Masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, bisa mengetahui lebih jauh mengenai hak dan kewajibannya dalam melakukan usaha di tempat umum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Selain itu, penelitian ini dapat bisa ditujukan untuk pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kaliber penegakan Peraturan Ketertiban Umum Nomor 6 Tahun 2009, serta untuk melindungi dan memberdayakan PKL sebagai salah satu pelaku usaha mikro di Kabupaten Buleleng.

